



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

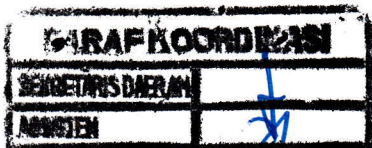
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Bupati Natuna tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan/atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Natuna perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



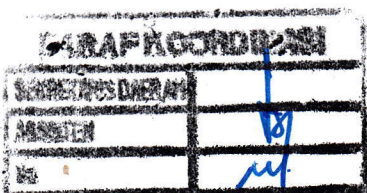
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.**

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 19), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



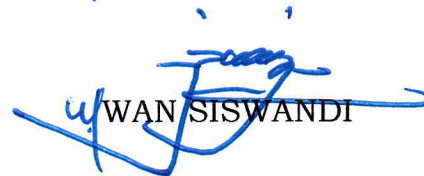
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

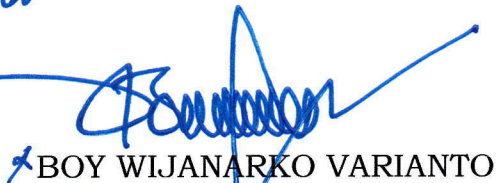
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022


BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 184

DAFTAR KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL	
KEPALA	
KORONAVIRUS	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 99 TAHUN 2022
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35
TAHUN 2016 TENTANG BIAYA
PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA.

A. FORMAT SURAT TUGAS



KEPALA DESA.....

SURAT TUGAS
NOMOR :

Menimbang :

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

1. Nama :
NIP/NIAP :
Jabatan :
2. Dst.....

Untuk :

Tujuan :

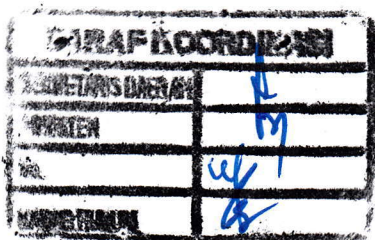
Tanggal berangkat :
Tanggal kembali :

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Dikeluarkan di
pada tanggal

Kepala Desa,

Nama Lengkap,



B. FORMAT LAPORAN PERJALAN DINAS



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA
Jl.

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada :
Dari : 1.
: 2.
Tanggal :
Lampiran : -
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangkadi

I. TUJUAN

Laporan Perjalanan Dinas ini dibuat untuk

II. Dasar Pelaksanaan

1.;
2.

III. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat dilaksanakannya perjalanan dinas ini dipada tanggal

IV. Hasil

1.
2.
3.

Demikian Laporan Perjalanan Dinas ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya

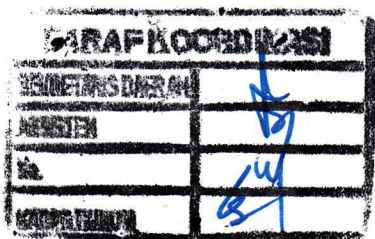
Yang melaksanakan Tugas

1.

1.

2.

2.



C. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA
Jl.

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP/NIPD :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Nomor :, tanggal, dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai dan/atau penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	JUMLAH (Rp)	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Bendahara atau Kas Desa.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

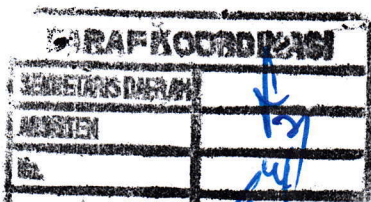
Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Desa,

.....,20xx

Penerima,

.....

.....



E. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

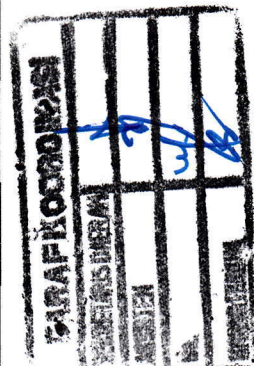
KOP PEMERINTAH DESA

Kode No. :
Nomor : /SPD/20xx

SURAT PERJALANAN DINAS

I. 1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama/NIP Pegawai	
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di	
8. Pengikut	Nama 1. 2. 3.
Keterangan	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di ...
Pada tanggal ...
Kepala Desa,
Nama



SPD No :
Berangkat dari : (tempat
kedudukan) : Pada tanggal :
Ke :

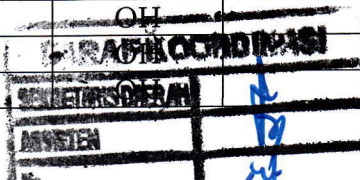
II. Tiba di Pada tanggal :	Berangkat dari Ke : Pada tanggal :
III. Tiba di Pada tanggal :	Berangkat dari Ke : Pada tanggal :
IV. Tiba di Pada tanggal :	Berangkat dari Ke : Pada tanggal :
V. Tiba kembali di Pada tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kepala Desa....., Nama	

VI. CATATAN-CATATAN LAIN

VII. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang dilakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Daerah mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

**UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	URAIAN	SATUAN	Kepala Desa/BPD/Perangkat Desa/Anggota Lembaga Kemasyarakatan
1	Perjalanan Dalam Daerah Kabupaten Natuna		
	Kecamatan Bunguran Timur	OH	Rp150.000,00
	Kecamatan Bunguran Barat	OH	Rp370.000,00
	Kecamatan Serasan	OH	Rp370.000,00
	Kecamatan Midai	OH	Rp370.000,00
	Kecamatan Pulau Laut	OH	Rp370.000,00
	Kecamatan Subi	OH	Rp370.000,00
	Kecamatan Bunguran Timur Laut	OH	Rp150.000,00
	Kecamatan Bunguran Utara	OH	Rp370.000,00
	Kecamatan Bunguran Selatan	OH	Rp150.000,00
	Kecamatan Bunguran Tengah	OH	Rp150.000,00
	Kecamatan Bunguran Batubi	OH	Rp150.000,00
	Kecamatan Suak Midai	OH	Rp370.000,00
	Kecamatan Serasan Timur	OH	Rp370.000,00
	Kecamatan Pulau Tiga	OH	Rp370.000,00
	Kecamatan Pulau Tiga Barat	OH	Rp370.000,00
2	Perjalanan Luar Daerah Kabupaten Natuna		
	Provinsi Aceh	OH	Rp360.000,00
	Provinsi Sumatera Utara	OH	Rp370.000,00
	Provinsi Riau	OH	Rp370.000,00
	Provinsi Kepulauan Riau	OH	Rp370.000,00
	Provinsi Jambi	OH	Rp370.000,00
	Provinsi Sumatera Barat	OH	Rp380.000,00
	Provinsi Sumatera Selatan	OH	Rp380.000,00
	Provinsi Lampung	OH	Rp380.000,00
	Provinsi Bengkulu	OH	Rp380.000,00
	Provinsi Bangka Belitung	OH	Rp410.000,00
	Provinsi Banten	OH	Rp370.000,00
	Provinsi Jawa Barat	OH	Rp430.000,00
	Provinsi DKI Jakarta	OH	Rp530.000,00
	Provinsi Jawa Tengah	OH	Rp370.000,00
	Provinsi DI Yogyakarta	OH	Rp420.000,00
	Provinsi Jawa Timur	OH	Rp410.000,00
	Provinsi Bali	OH	Rp480.000,00
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000,00
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000,00
	Provinsi Kalimantan Barat	OH	Rp380.000,00
	Provinsi Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000,00
	Provinsi Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000,00
	Provinsi Kalimantan Timur	OH	Rp430.000,00
	Provinsi Kalimantan Utara	OH	Rp430.000,00
	Provinsi Gorontalo	OH	Rp370.000,00
	Provinsi Sulawesi Barat	OH	Rp410.000,00
	Provinsi Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000,00
	Provinsi Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000,00
	Provinsi Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000,00



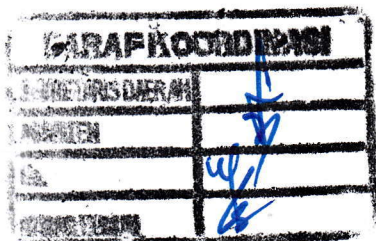
	Provinsi Maluku	OH	Rp380.000,00
	Provinsi Maluku Utara	OH	Rp430.000,00
	Provinsi Papua	OH	Rp580.000,00
	Provinsi Papua Barat	OH	Rp480.000,00
	Perjalanan Dalam Daerah dibawah perjalanan 8 jam (Pulang-Pergi) dan/atau tanpa penginapan		Rp75.000.00

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Adapun desa-desa yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ke ibu kota Kabupaten Natuna dalam rangka konsultasi dan koordinasi dibawah delapan 8 (delapan) jam adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Batubi, Desa Teluk Buton, Desa Mekar Jaya, Desa Pian Tengah, dan Desa Binjai.

**BIAYA PENGINAPAN/HOTEL
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	Nama Tempat	Satuan	Kepala Desa/BPD/Perangkat Desa/Anggota Lembaga Kemasyarakatan (Rp)
Dalam Daerah			
1	Bunguran Timur	Orang Hari	380.000
2	Bunguran Barat	Orang Hari	258.000
3	Midai	Orang Hari	258.000
4	Serasan	Orang Hari	170.000
5	Serasan Timur	Orang Hari	170.000
6	Subi	Orang Hari	170.000
7	Bunguran Utara	Orang Hari	200.000
8	Pulau laut	Orang Hari	192.000
9	Pulau Tiga	Orang Hari	192.000
10	Bunguran Tengah	Orang Hari	192.000
11	Bunguran Timur Laut	Orang Hari	192.000
12	Bunguran Selatan	Orang Hari	192.000
13	Bunguran Batubi	Orang Hari	192.000
14	Suak Midai	Orang Hari	258.000
15	Pulau Tiga Barat	Orang Hari	192.000
Luar Daerah			
1	Tanjung Pinang	Orang Hari	650.000
2	Batam	Orang Hari	650.000
3	Jakarta	Orang Hari	750.000
4	Bandung	Orang Hari	650.000
5	Yogyakarta	Orang Hari	650.000
6	Lampung	Orang Hari	600.000



**SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI MENGGUNAKAN PESAWAT TERBANG**

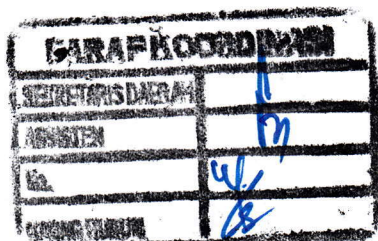
No	Daerah Tujuan	Satuan	Kepala Desa/BPD/Perangkat Desa/Anggota Lembaga Kemasyarakatan (Rp)
1	DKI Jakarta	OT	7.104.090,00
2	Tanjung Pinang	OT	4.246.620,00
3	Batam	OT	3.767.190,00
4	Riau/Pekanbaru	OT	10.397.100,00
5	Sumatera Utara	OT	5.997.600,00
6	Nanggro Aceh Darusalam	OT	9.347.310,00
7	Jambi	OT	5.550.000,00
8	Sumatera Barat	OT	5.586.420,00
9	Sumatera Selatan	OT	5.609.520,00
10	Lampung	OT	7.100.000,00
11	Bengkulu	OT	7.250.000,00
12	Bangka Belitung	OT	7.360.000,00
13	Banten	OT	7.104.090,00
14	Jawa Barat	OT	6.646.710,00
15	Jawa Tengah	OT	8.798.580,00
16	D.I. Yogyakarta	OT	9.073.470,00
17	Jawa Timur	OT	8.010.000,00
18	Bali	OT	8.580.000,00
19	Nusa Tenggara Barat	OT	9.514.680,00
20	Nusa Tenggara Timur	OT	13.176.030,00
21	Kalimantan Barat	OT	5.986.050,00
22	Kalimantan Tengah	OT	11.496.660,00
23	Kalimantan Selatan	OT	9.389.940,00
24	Kalimantan Timur	OT	12.955.530,00
25	Sulawesi Utara	OT	13.132.140,00
26	Gorontalo	OT	13.001.730,00
27	Sulawesi Barat	OT	9.281.370,00
28	Sulawesi Selatan	OT	10.907.610,00
29	Sulawesi Tengah	OT	11.496.660,00
30	Sulawesi Tenggara	OT	12.046.440,00
31	Maluku	OT	14.136.990,00
32	Maluku Utara	OT	15.695.000,00
33	Papua	OT	17.789.100,00
34	Papua Barat	OT	15.721.650,00



SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI AIR

No	Tujuan	Satuan	Harga (Rp)
1	Ranai-Jakarta	OT	1.420.000,00
2	Ranai-Pontianak	OT	680.000,00
3	Ranai-Tanjung Pinang	OT	820.000,00
4	Ranai-Serasan	OT	298.000,00
5	Ranai-Serasan Timur	OT	318.000,00
6	Ranai-Midai	OT	250.000,00
7	Ranai-Tarempa	OT	340.000,00
8	Ranai-Letung	OT	460.000,00
9	Ranai-Pulau Laut (Ferry)	OT	375.000,00
10	Ranai-Pulau Laut (Perintis)	OT	375.000,00
11	Ranai-Subi (Ferry)	OT	375.000,00
12	Ranai-Subi (Perintis)	OT	375.000,00
13	Ranai-Sedanau (Ferry)	OT	170.000,00
14	Ranai-Sedanau (Perintis)	OT	137.500,00
15	Ranai-Kelarik	OT	150.000,00
16	Ranai-Pulau Tiga	OT	170.000,00
17	Ranai-Pulau Tiga Barat	OT	170.000,00
18	Ranai-Seluan	OT	225.000,00
19	Ranai-Pulau Panjang	OT	675.000,00
20	Ranai-Suak Midai	OT	250.000,00
21	Ranai-Pelabuhan Penagi	OT	60.000,00
22	Ranai-Bandara	OT	120.000,00
23	Ranai-Selat Lampa	OT	120.000,00
24	Ranai-Binjai	OT	70.000,00
25	Antar Kabupaten (diluar propinsi Kepri)	OT	1.725.000,00
26	Kabupaten-Kecamatan dalam Propinsi Kepri	OT	1.150.000,00
27	Kecamatan-Desa (Angkutan Laut Min. 1/2 jam)	Tim	2.500.000,00
28	Kecamatan-Desa (Angkutan Darat Min. 1 jam)	Tim	1.500.000,00

Standar Biaya Transportasi tiket termasuk tiket transportasi penghubung dari bandara/pelabuhan ke tempat tujuan, seperti biaya tiket penyeberangan kapal dari Batam menuju Tanjung Pinang atau daerah tujuan lainnya. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).



SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Besaran	Satuan (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/Kali	123.000,00
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000,00
3	Riau	Orang/Kali	94.000,00
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000,00
5	Jambi	Orang/Kali	147.000,00
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000,00
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000,00
8	Lampung	Orang/Kali	167.000,00
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000,00
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000,00
11	Banten	Orang/Kali	446.000,00
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000,00
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000,00
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000,00
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000,00
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000,00
17	Bali	Orang/Kali	159.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000,00
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000,00
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000,00
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000,00
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000,00
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000,00
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000,00
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000,00
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000,00
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000,00
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000,00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000,00
31	Maluku	Orang/Kali	240.000,00
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000,00
33	Papua	Orang/Kali	431.000,00
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000,00

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

